

Prosedur Kegiatan Impor Dan Penaan PPh Pasal 22 (Studi Kasus Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMC Malang)

by RANA MELATI MAUKONDA

Submission date: 26-Apr-2021 01:47AM (UTC-0700)

Submission ID: 1380546230

File name: Penaan_Pajak_Penghasilan_PPh_Pasal_22-1_-_Rana_Maukonda.docx (31.85K)

Word count: 1603

Character count: 10047

1
Prosedur Kegiatan Impor Dan Pengenaan PPh Pasal 22 (Studi Kasus Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMC Malang)

RINGKASAN

4
Kegiatan impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah Indonesia serta memenuhi kewajiban pabean seperti pembayaran BM dan PDRI. Kegiatan impor tidak terlepas dari pengenaan pajak penghasilan pasal 22, menurut UU PPh No.36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 merupakan bentuk pemungutan pajak yang dilakukan kepada wajib pajak serta berkaitan dengan kegiatan impor dan ekspor barang. Peneliti melakukan penelitian pada Kantor Pos Lalu Bea Malang dibawah naungan KPPBC TMC Malang. Penelitian ini penting dilakukan agar para pengimpor yang mengimpor melalui Kantor Pos Lalu Bea Malang dapat mengetahui prosedur kegiatan Impor khususnya impor barang kiriman dan tariff pajak penghasilan pasal 22 yang diterapkan pada Kantor Pos Lalu Bea Malang. Metode yang diterapkan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur kegiatan impor dan pengenaan pajak penghasilan pasal 22 yang diterapkan pada Kantor Pos Lalu Bea Malang telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, tetapi masih banyak pengimpor yang belum terlalu mengetahui tentang prosedur tersebut, sehingga harus adanya upaya dari para pegawai dalam menginformasikan tentang prosedur tersebut.

1
Kata Kunci : *Prosedur, Kegiatan Impor, Pajak Penghasilan Pasal 22.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kegiatan impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah Indonesia, (Sari, T.I.P., Hidayat, K., & Setyawan 2016). Secara prinsip latar belakang terjadinya kegiatan impor dikarenakan adanya perbedaan antar Negara, perbedaan tersebut berupa : perbedaan iklim, perbedaan SDM didalam mengelola sumber daya ekonomi, perbedaan SDA, budaya, serta perbedaan lainnya yang mengakibatkan satu Negara lebih unggul dari Negara lain, (Supardi 2019). Sebuah Negara melakukan perdagangan dengan Negara lainnya agar mendapatkan manfaat dari perdagangan itu sendiri, keyakinan bahwa kegiatan impor dapat memberikan manfaat bagi Negara maupun penduduk sebuah Negara telah menimbulkan terjadinya kegiatan impor, (Haryadi 2012).

Kegiatan impor berperan penting dalam menstabilkan perekonomian sebuah Negara, karena kegiatan impor secara langsung mempengaruhi jumlah devisa sebuah Negara. Kegiatan impor erat kaitannya dengan kepebeanaan dari Negara penerima, sehingga kegiatan impor bermanfaat dalam meningkatkan kerja sama antar Negara dalam hal perdagangan internasional serta mempengaruhi perluasan pasar barang dan jasa sebuah Negara, (Pradini 2013). Kegiatan impor adalah kegiatan yang penting dalam sebuah Negara, meskipun demikian kepentingan sector luar negeri masing-masing Negara tidak sama dalam melakukan kegiatan impornya, bagi sebagian Negara kegiatan impor adalah bagian yang sangat besar

bagi pendapatan nasional, sedangkan di beberapa Negara kegiatan impor hanya bagian yang kecil dari pendapatan nasional, (Sadono 2010).

Secara umum kegiatan impor sangat penting bagi suatu Negara dikarenakan : dapat menjual kelebihan barang di suatu Negara dengan harga yang cukup baik, mendapatkan keuntungan tambahan, mengeratkan tali persahabatan dengan Negara lain, menghasilkan barang yang tidak diproduksi dalam Negara, mencukupi kebutuhan barang atau jasa, mendapatkan keuntungan dari spesialisasi baik keahlian, sumber daya alam, teknologi maupun hal-hal lainnya yang tidak dimiliki Negara lain, serta terjadinya pertukaran teknologi antara Negara maju dan Negara berkembang, (Supardi 2019). Perkembangan teknologi, berdampak pada besarnya kegiatan impor yang terjadi, oleh karena itu kebutuhan produksi dari Negara lain semakin tinggi, (Setiawan, Heri & Lestari 2011).

Kegiatan impor tidak terlepas dari pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, menurut UU PPh No.36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 merupakan bentuk pemungutan pajak yang dilakukan kepada wajib pajak serta berkaitan dengan kegiatan impor dan ekspor barang. Didalam pajak penghasilan pasal 22, terdapat dua macam pemungutan, yang pertama ada pemungutan pajak yang berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang serta pemungutan pajak yang berkaitan dengan kegiatan di bidang impor maupun ekspor. Tarif pajak penghasilan pasal 22 impor menurut PMK No. 34/PMK.010/2017 : tarif 2,5% dari nilai impor untuk perusahaan yang mempunyai angka pengenal impor, tarif 7,5% dari nilai impor untuk perusahaan yang tidak mempunyai angka pengenal impor, serta tarif 7,5% dari harga jual.

Dalam menjalankan kegiatan impor terdapat prosedur yang harus diikuti agar kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan pengimpor dan pengekspor itu sendiri. Ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi oleh pengimpor dalam melakukan kegiatan impornya, dokumen tersebut antara lain : faktur pajak, daftar pengepakan, daftar muatan kapal, pemberitahuan impor barang, *Delivery Order (DO)*, serta *certificate of analysis*, (I Komang Oko Berata 2014). Dokumen diatas dapat diantarkan pada KPPBC sekitar dan ditindaklanjuti oleh pegawai. Sebagai kantor pemerintahan yang berperan penting dalam kegiatan impor, DJBC mempunyai fungsi dan peranan yaitu : fasilitator perdagangan, mendukung industri dalam negeri, penghimpunan penerimaan, dan perlindungan masyarakat, (Abidin,2011).

Kantor Pos Lalu Bea Malang yang dinaungi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMC Malang adalah kantor yang dipakai untuk memeriksa barang yang masuk dari Negara lain dan juga sebagai tempat untuk mengambil barang kiriman melalui kantor pos (Sari, T.I.P., Hidayat, K., & Setyawan 2016). Kantor Pos Lalu Bea Malang hanya melayani kegiatan impor pribadi atau impor barang khusus berupa impor barang kiriman/paket dari luar negeri, tarif yang berlaku untuk impor barang kiriman/paket juga berbeda dengan impor barang umum yang melalui bandara atau pelabuhan, dalam pengenaan tarif barang kiriman/paket Kantor Pos Lalu Bea Malang berpedoman pada PMK No.199/PMK.010/2019 dan PMK No.34/PMK.010/2017. Impor barang

7
kiriman/paket yang dikenai PPh pasal 22 dalam PMK No.199/PMK.010/2019 hanya berlaku untuk tiga komoditi barang, yaitu :

1. Tas : BM 15%-20%, PPN 10% serta PPh 7,5%-10%.
2. Sepatu : BM 25%-30%, PPN 10% serta PPh 7,5%-10%.
3. Produk tekstil : BM 15%-25%, PPN 10% serta PPh 7,5%-10%.

Selain dari ke tiga barang tersebut diatas dikecualikan dari PPh pasal 22 karena kebanyakan barang kiriman adalah barang yang akan segera habis dipakai. Dalam menghitung tarif pajak yang akan dibayarkan oleh para pengimpor Kantor Pos Lalu Bea Malang menerapkan *system official assessment* (tarif pajak dihitung oleh pegawai) serta menerapkan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) kepabeanan dalam menyampaikan *consignment note* (CN) barang yang diimpor. Para pengimpor yang melakukan kegiatan impor melalui Kantor Pos Lalu Bea Malang kebanyakan adalah pengimpor pribadi yang mengimpor baju-baju yang dibeli melalui *website* dan *online shop* untuk dijual lagi ataupun dipakai sendiri dan ada juga yang mendapatkan kiriman dari teman ataupun keluarga yang tinggal diluar negeri. Jadi kegiatan impor yang dilayani di kantor tersebut tidak sama dengan KPPBC pada umumnya yang melayani barang impor dari pelabuhan ataupun bandara dengan jumlah barang yang besar.

Kebanyakan para pengimpor jika barang kirimannya sudah sampai dan sudah diperiksa oleh pihak Kantor Pos Lalu Bea Malang dan tidak terdapat masalah dengan barang kiriman tersebut, maka pengimpor hanya perlu pergi ke kantor pos untuk segera melakukan pembayaran atas Bea Masuk, PPN, dan PPh pasal 22

agar barang kirimannya dapat dikeluarkan. Berbeda lagi jika barang kiriman tersebut terkena jalur merah, terkena lartas ataupun melebihi FOB USD 1.500 maka pengimpor harus mengurus beberapa dokumen untuk mengeluarkan barang kirimannya, pelunasan bea masuk serta pajak dalam rangka impor ke kas Negara tidak perlu lagi dibayarkan oleh pengimpor seperti yang dilakukan para importer ataupun pengusaha besar pada umumnya, karena akan dibayarkan oleh pegawai kantor pos lewat bank devisa persepsi dengan mengirimkan SPPBMCP.

Kebanyakan para pengimpor yang melakukan kegiatan impor melalui Kantor Pos Lalu Bea Malang adalah masyarakat yang hanya sesekali melakukan kegiatan impor serta belum terlalu memahami prosedur yang berlaku dan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 yang diterapkan pada instansi tersebut, akibatnya para pegawai sering kewalahan dalam menghadapi pengimpor tersebut, dan terkadang ada juga pengimpor yang tidak terima jika pajak impor yang harus mereka bayarkan terlalu besar, semua itu karena kebanyakan para pengimpor hanya mau mengimpor barang dari luar negeri tanpa tau prosedur bahkan akibat yang akan terjadi jika terlalu sering menggunakan produk dari luar negeri.

Kegiatan impor tidak selalu berjalan mulus, kadang sering terjadi hambatan-hambatan yang menjadi penghalang dalam pelaksanaannya, baik hambatan internal maupun eksternal. Hambatan internal yaitu : importir belum membuat perizinan tentang barang yang diimpor, pembayaran BM yang tidak sesuai, importer tidak melengkapi dokumen pabean, menunda-nunda pembuatan PIB, tidak ada kesesuaian antara dokumen dengan barang yang diimpor, barang kiriman merupakan barang yang terkena lartas, menunda pengeluaran barang dari TPS,

tidak lunasnya biaya angkut yang dibayarkan kepada perusahaan pelayaran, terlambat keluarnya barang dari daerah pabean, dan terhambat keluarnya barang dari pelabuhan. Hambatan eksternalnya yaitu : terjadi *down server* pada PDE atau INSW, kerusakan pada sistem aplikasi pembuat PIB, jasa pengangkutan barang yang terlambat ketika proses *receiving/delivery*, dan terjadi kerusakan pada sistem aplikasi administrasi terminal pelabuhan, (Sanjaya, A. C., Njatrijani, R., & Saptono 2017). Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti mengambil judul tentang **“PROSEDUR KEGIATAN IMPOR DAN PENGENAAN PPh PASAL 22” (Studi Kasus pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMC Malang).**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan judul tersebut, peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana prosedur kegiatan impor pada KPPBC TMC Malang ?
2. Bagaimana pengenaan PPh pasal 22 pada KPPBC TMC Malang ?

1.3.Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian tersebut, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur kegiatan impor pada KPPBC TMC Malang.
2. Untuk mengetahui pengenaan PPh pasal 22 pada KPPBC TMC Malang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis atau akademis

Diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang bermanfaat sehingga dapat menyumbangkan pemikiran, konsep, teori, dan ilmu pengetahuan terutama menyangkut prosedur yang berlaku serta pemungutan pajak penghasilan pasal 22.

2. Manfaat praktis

a. Untuk KPPBC TMC Malang :

Diharapkan bisa menyajikan informasi untuk para importir agar menjadi pedoman dalam menjalankan prosedur kegiatan impor serta pengenaan PPh pasal 22.

b. Untuk Peneliti :

Diharapkan dapat menjadi aspek peningkatan bahan kajian untuk penelitian berikutnya didalam peningkatan pengetahuan khususnya dibidang akuntansi perpajakan.

c. Untuk Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang :

Diharapkan bisa berguna dalam menambah pengetahuan dalam bidang akademis, terutama dalam prosedur kegiatan impor serta pengenaan PPh pasal 22.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Peneliti memfokuskan penelitian hanya tentang prosedur kegiatan impor serta pemungutan pajak penghasilan pasal 22 yang dilakukan di Kantor Pos Lalu Bea Malang yang dinaungi oleh KPPBC TMC Malang.

Prosedur Kegiatan Impor Dan Pengenaan PPh Pasal 22 (Studi Kasus Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMC Malang)

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | repository.uin-suska.ac.id Internet Source | 4% |
| 2 | uniyasmin.blogspot.com Internet Source | 3% |
| 3 | eprints.umm.ac.id Internet Source | 2% |
| 4 | perpajakan.studentjournal.ub.ac.id Internet Source | 2% |
| 5 | docobook.com Internet Source | 1% |
| 6 | core.ac.uk Internet Source | 1% |
| 7 | klikpajak.id Internet Source | 1% |
| 8 | Submitted to Universitas Andalas Student Paper | 1% |

e-prosiding.umnaw.ac.id

| | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 9 | Internet Source | 1 % |
| 10 | polrespohuwato.blogspot.com Internet Source | 1 % |
| 11 | www.ganipramudyo.web.id Internet Source | 1 % |
| 12 | Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper | <1 % |
| 13 | Abdul Rifqi, Ardiansah Ardiansah, Aliar Syam. "PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENYELUDUPAN BARANG ELEKTRONIK BERDASARKAN UU NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 10 TAHUN1995 TENTANG KEPABEANAN DI KOTA PEKANBARU", Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 2020 Publication | <1 % |

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Prosedur Kegiatan Impor Dan Pengenaan PPh Pasal 22 (Studi Kasus Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMC Malang)

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8
